



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

DHIAN PURNAMA SARI, Tempat Tanggal Lahir Langsa, 09 Maret 1982, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Komplek SMU Lingkungan Pendidikan, Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 4 September 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 9 September 2024 dengan register permohonan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lgs yang setelah dilakukan perbaikan redaksional dipersidangkan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Dhian Purnama Sari dan terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174054903820002;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Razali M.BA dan Salimah sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga (KK) No. 1174052407080005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.526/CSL/TB/ATIM/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/44/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;

Halaman 1 dari 9 Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah pemohon yang bernama Razali MBA telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1997 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 147.12/136/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Gampong Paya Bujok Seulemak;
4. Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Razali M.BA yang merupakan Ayah Pemohon;
5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga almarhum Razali M.BA belum dibuatkan akta kematian;
6. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Razali M.BA untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Razali M.BA telah meninggal pada tanggal 16 September 1997 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa penetapan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Razali M.BA tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174054903820002 atas nama DHIAN PURNAMA SARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1174052407080005 atas nama Kepala Keluarga KHAIRUL FAUZAN tanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.526/CSL/TB/ATIM/1991 Atas nama DHIAN PURNAMA SARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/44/VII/2007 tanggal 24 Juli 2024 atas nama Khairul Fauzan dan Dhian Purnama Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Langsa Barat Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 147.12/136/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa atas nama RAZALI, M.BA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Syafrida Hanum dan Azhari yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syafrida Hanum menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Dhian Purnama Sari dan merupakan anak perempuan dari bapak Razali, M.BA dan Ibu Salimah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Pemohon yang bernama Razali, M.BA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 September tahun 1997 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama ayah Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Azhari menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Dhian Purnama Sari dan merupakan anak perempuan dari bapak Razali, M.BA dan Ibu Salimah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Pemohon yang bernama Razali, M.BA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 September tahun 1997 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Seulemaka, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama ayah Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi atau bukti surat lainnya, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Dhian Purnama Sari dan merupakan anak perempuan dari pasangan Razali, M.BA dan Salimah;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Razali, M.BA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 September tahun 1997 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama ayah Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Langsa adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:” (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh

Halaman 5 dari 9 Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin kedua dari surat permohonan Pemohon adalah “Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Razali M.BA telah meninggal pada tanggal 16 September 1997 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka Hakim berkeyakinan bahwa seseorang yang bernama Razali, M.BA yang merupakan ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1997 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa dan hingga saat ini belum dibuatkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya maka petitum poin kedua beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum poin ketiga dari surat permohonan Pemohon yang berbunyi “Memerintahkan Pemohon untuk membawa penetapan

Halaman 6 dari 9 Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Razali M.BA tersebut”, Hakim mempertimbangkan se-
bagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:” (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dengan dikabulkannya petitum poin kedua, maka permohonan Pemohon pada poin ketiga secara mengikuti juga beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Razali M.BA telah meninggal pada tanggal 16 September 1997 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa penetapan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Razali M.BA tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 9 September 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu dan dihadiri oleh Naida Sari Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

D.t.o

Naida Sari Nasution

Hakim,

D.t.o

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. PNBP relaas panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 25.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)